



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 94 /K/411.013/2011

### T E N T A N G

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN NGANJUK PADA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA KELOMPOK TANI

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB XI PENGHAPUSAN point 5, maka perlu menetapkan Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris yang dihibahkan milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang digunakan oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK YANG DIHIBAHKAN KEPADA KELOMPOK TANI
- KESATU : Menyetujui Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dihibahkan kepada Kelompok Tani oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Barang Inventaris sebagaimana dimaksud diktum kesatu yang akan dihapus tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penghapusan Barang Inventaris ini ditindaklanjuti dengan hibah kepada Kelompok Tani yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k  
pada tanggal 3 Mei 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1951022 198303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 94 /K/411.013/2011  
TANGGAL 3 Mei 2011

DAFTAR BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK PADA  
DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK YANG DIHIBAHKAN KEPADA KELOMPOK TANI

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Harga Peroleh (Rp.)	Keterangan
1	Alat Pengolah Pupuk Organik	9	2010	204.300.000,00	Baik
2	Pompa Air	40	2010	231.032.000,00	Baik
3	Alat Pres Daun Tembakau	9	2010	86.150.000,00	Baik
4	Pompa Air	6	2010	87.846.000,00	Baik
5	Mini Tiller	56	2010	754.600.000,00	Baik
6	Alat Pengolah Pupuk Organik	20	2010	432.994.200,00	Baik
7	Traktor	3	2010	81.130.000,00	Baik
8	Pompa Air	2	2010	101.728.000,00	Baik
	Jumlah			1.979.780.200,00	

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1951022 198303 1 004

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN